

PENULISAN SKRIPSI
PRAKTIK PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
OLEH PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN 80/PDT.SUS-PHI/2023/PN MDN)



Diajukan Oleh

Gabriela Kezia Destiara Putri

NPM	: 210514274
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PRAKTIK PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

OLEH PERUSAHAAN

(STUDI KASUS PUTUSAN 80/PDT.SUS-PHI/2023/PN MDN)



Diajukan oleh :

Gabriela Kezia Destiara Putri

NPM : 210514274
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

(Nindry Sulistya Widiastiani S.H., M.H)

Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PRAKTIK PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
OLEH PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN 80/PDT.SUS-PHI/2023/PN MDN)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 April 2025

Tempat : Ruang Dosen R.3

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Sekretaris: Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H

Anggota : Dr. E. Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum.

Tanda tangan

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FAKULTAS
HUKUM

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat yang besar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Oleh Perusahaan (Studi Kasus Putusan 80/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn)”. Skripsi ini menjadi syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud dengan bantuan dan dukungan dari pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus yang telah memberkati penulis untuk menjalankan proses skripsi serta memberikan penguatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir.
2. Mama Sri Rustianti dan Papa Agustinus Kriswidiyanto yang telah menjadi motivasi penulis untuk selalu semangat mengerjakan skripsi serta doa dan dukungan yang tak terhingga.
3. Rafael Kinandana yaitu adik yang selalu mendukung setiap langkah.
4. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhantanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan seluruh jajaran Rektorat Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas selama proses penyusunan skripsi.

6. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang memberikan masukan, bantuan, arahan serta memotivasi penulis dari awal penyusunan skripsi.
7. Louis Bertrand Raditya Wijanarto yang menjadi inspirasi penulis untuk selalu kuat dalam mengerjakan skripsi, serta membantu baik secara fisik maupun mental agar terselesaikan skripsi ini.
8. Monica Estrerina, Ardelia Sabrina, Nanda Pratama, Michelle Anastasia, Shera Steviana, dan teman-teman dalam Organisasi Partai Mahasiswa Nasionalis, yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini
9. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan

Penulis menyadari jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca

Yogyakarta, 20 Maret 2025



Gabriela Kezia Destiara Putri

ABSTRAK

The issue analyzed in this study pertains to discrepancies experienced by workers regarding employment status, contract duration, termination of employment (PHK), and compensation, as reflected in Decision Number 80/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.MDN. This research employs a normative method, utilizing a statutory approach and case study analysis to examine issues related to employment status and workers' rights. The findings of this study indicate that the judicial considerations in Decision Number 80/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.MDN do not align with the prevailing labor laws, namely the Manpower Law, the Job Creation Law, and Government Regulation Number 35 of 2021. The inconsistencies include the employment status of Dian Ratna, who should have been classified as a permanent employee (PKWTT) rather than a fixed-term contract worker (PKWT). This misclassification affects the legal application of employment termination (PHK), particularly concerning the grounds for termination and the amount of severance compensation determined in the ruling.

Keywords: *Fixed-Term Employment Contract (PKWT), Contract Extension, Employment Termination (PHK), Judicial Decision*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
Daftar Tabel	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	12
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	12
2. Perusahaan.....	13
3. Definisi Pekerja	14
4. Perpanjangan PKWT	15
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	19
B. Tinjauan Umum <i>Outsourcing</i>	21
C. Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja.....	24
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	24
2. Jenis Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	24
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	37
1. Kasus Posisi.....	37
2. Pembahasan	39
BAB III PENUTUP	56

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	60

Daftar Tabel

Tabel 1 Sebaran Besaran dalam pemberian Kompensasi PHK.....	33
--	----

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Maret 2025

Yang menyatakan,



Gabriela Kezia Destiara Putri